



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 86/Pdt.P/2022PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam permohonan :

KADEK DARSANA PUTRA, Tempat Lahir Banjarasem, Tanggal lahir 28 Februari 1995, NIK 5108022802950003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar, Status Kawin Belum Kawin, Pendidikan Diploma IV Perhotelan, Warga Negara WNI, Alamat Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Yang diwakili Oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MADE DWI YOGA SATRIA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor SATYA LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Gunung Lingga A No. 12 A, Br, Dukuh Sari, Padang Sambian Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 457 SK TK. I/2022/PN.Sgr tertanggal 18 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON-----
HON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Mei 2022 terdaftar dalam Register Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri MADE ARTAWAN dan NI KETUT SUMIATI, yang dilaksanakan pada tahun 1990 sesuai dengan surat keterangan dari Kecamatan Seririt No. 470/1039/V/2022 tertanggal 9 mei 2022, dan saksi – saksi yang menjadi saksi pada saat pernikahan adat dilakukan ;
2. Bahwa pernikahan antara MADE ARTAWAN dan NI KETUT SUMIATI (alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak namun

Halaman 1 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tidak dicatatkan di catatan sipil, dikarenakan ayah dari Pemohon sudah menikah dengan nama ibu yang tercatat di akte kelahiran Pemohon yang terdahulu sesuai dengan surat Keturunan Almarhum atau Silsilah yang dibuat sesuai dengan No Reg. Kecamatan Seririt No. 245/V/2022 pada tanggal 9 Mei 2022;

3. Bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Prebeker Pengulon No. 100 /423/Pgl/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 menyatakan bahwa NI KETUT SUMIATI (alm) bahwa benar telah bercerai dengan MADE ARTAWAN pada tahun 1998;

4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu Ni KETUT SUMIATI (alm) diperkuat juga dengan surat akte kematian dari nama ibu tiri yang tercantum di akte kelahiran yang terdahulu, dikarenakan Ibu DESAK KADE SETITI (alm) meninggal pada tahun 1994 sesuai dengan Surat Kematian dari Kecamatan Seririt No. 470/1099/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022, sedangkan pemohon atas nama KADEK DARSANA PUTRA lahir pada tahun 1995, sesuai dengana Kutipan akte kelahiran No. 1352/Disp/Srt/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;

5. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon yang adalah bukan dari anak hasil pernikahan antara MADE ARTAWAN dan DESAK KADE SETITI (alm) yang tercantum dalam akte lahir Pemohon yang terdahulu, dikarenakan kebutuhan sekolah Pemohon pada saat itu yang mengharuskan adanya akte kelahiran sebagai syarat administrasi dari sekolah, oleh karenanya maka akte Pemohon pada saat itu dibuat dengan mencantumkan nama ibu tiri Pemohon atau bukan ibu kandung dari Pemohon pada akte lahir terdahulu;

6. Bahwa Para Pemohon memohon agar kiranya dapat diubah dan dicantumkan nama ibu kandung dari pada Pemohon dalam akte lahir yang terdahulu dalam penulisan akte kelahiran yang baru;

7. Bahwa sehubungan dengan asas tertib administrasi, maka mohon penggantian nama ibu kandung dalam akte kelahiran;

8. Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama ibu dalam kutipan akta kelahiran semula DESAK KADE SETITI (alm) menjadi NI KETUT SUMIATI (alm) ;

9. Bahwa oleh karena dalam kutipan akta kelahiran masih tercantum nama ibu tiri dari Pemohon, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 2 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menetapkan Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan Amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung dari pada Para Pemohon tersebut yang semula DESAK KADE SETITI(alm) menjadi NI KETUT SUMIATI (alm);
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan tentang pergantian nama Ibu Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran 1352/Disp/Srt/2010 tanggal 19 Agustus 2010 atas nama Pemohon KADE DARSANA PUTRA, menjadi NI KETUT SUMIATI(alm) serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang di wakili oleh Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 470/1039/V/2022 tertanggal 9 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan No. 470/1099/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 9 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/423/Pgl/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-27042022-0007 atas nama NI KETUT SUMIATI Tertanggal 28 April 2022, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1352/Disp/Srt/2010 atas nama KADEK DARSANA PUTRA Tertanggal 19 Agustus 2010, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472/1183/VI/2022 Tertanggal 02 Juni 2022 yang diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di Atas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NYOMAN SUTAWAN

- Bahwa saksi merupakan 1 (satu) dadia dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan pergantian nama Ibu Kandung dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri dari Desak Kade Setiti ;
- Bahwa nama istri pertama dari bapak kandung Pemohon bernama Desak Kade Setiti dan istri yang kedua bernama Ni Ketut Sumiati, dan keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon bernama Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati saat upacara 3 (tiga) bulanan Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ibunya bernama Desak Kade Setiti karena saat itu orang tua Pemohon yaitu Made Artawan dengan Ni Ketut Sumiati belum punya Akta Perkawinan sehingga pada saat mencari Akta Kelahiran Pemohon, bapaknya memakai perkawinan dengan istri pertamanya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua dokumen yang ada ;
- Bahwa dimasyarakat tidak ada yang keberatan mengenai permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ;

2. Saksi MADE MUSTINI

Halaman 4 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan pergantian nama Ibu Kandung dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri dari Desak Kade Setiti ;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon menikah 2 (dua) kali ;
- Bahwa nama istri pertama dari bapak kandung Pemohon bernama Desak Kade Setiti dan istri yang kedua bernama Ni Ketut Sumiati, dan keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon bernama Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati saat upacara 3 (tiga) bulanan Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ibunya bernama Desak Kade Setiti karena saat itu orang tua Pemohon yaitu Made Artawan dengan Ni Ketut Sumiati belum punya Akta Perkawinan sehingga pada saat mencari Akta Kelahiran Pemohon, bapaknya memakai perkawinan dengan istri pertamanya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua dokumen yang ada ;
- Bahwa dimasyarakat tidak ada yang keberatan mengenai permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ;

3. Saksi KETUT MESTER

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan pergantian nama Ibu Kandung dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri dari Desak Kade Setiti ;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon menikah 2 (dua) kali ;
- Bahwa nama istri pertama dari bapak kandung Pemohon bernama Desak Kade Setiti dan istri yang kedua bernama Ni Ketut Sumiati, dan keduanya sudah meninggal ;
- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon bernama Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Made Artawan dan Ni Ketut Sumiati saat upacara 3 (tiga) bulanan Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ibunya bernama Desak Kade Setiti karena saat itu orang tua

Halaman 5 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Made Artawan dengan Ni Ketut Sumiati belum punya Akta Perkawinan sehingga pada saat mencari Akta Kelahiran Pemohon, bapaknya memakai perkawinan dengan istri pertamanya ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan semua dokumen yang ada ;
- Bahwa dimasyarakat tidak ada yang keberatan mengenai permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah mengganti nama Ibu Kandung di Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Desak kade Setiti menjadi Ni Ketut Sumiati ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan ganti nama ibu kandung yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P. 1 dikaitkan dengan Keterangan saksi Nyoman Sutawan, Saksi Made Mustini dan Saksi Ketut Mester yang menyatakan bahwa Ibu Kandung dari Pemohon adalah Ni Ketut Sumiati bukan Desak Kade Setiti dan bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibunya bernama Desak Kade Setiti karena pada saat itu orang tua Pemohon yaitu Made Artawan dengan Ni Ketut Sumiati belum memiliki Akta Perkawinan sehingga pada saat mencari Akta Kelahiran Pemohon, bapak Pemohon menggunakan perkawinan dengan istri pertamanya yaitu Desak Kade Setiti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai materi pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ *Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”

Menimbang, bahwa sedangkan penjelasan Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “*Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pasal yang telah disebutkan di atas, dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan keterangan Para Saksi seharusnya Pemohon mengajukan Pembatalan Akta terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri oleh karena di dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis Ibu Kandung Pemohon adalah Desak Kade Setiti dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa petitum pokok sebagaimana yang dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, dan sangatlah beralasan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ; Selasa, 14 Juni 2022, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH.,MH.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan.....	Rp.	-
-	PNBP	Rp.	10.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
-	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
-	<u>Biaya Sumpah.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)		